

SALINAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, dan guna terwujudnya percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pekalongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas PMD, P3A DAN PPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala DINAS PMD P3A DAN PPKB.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas,

Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

16. Pembangunan Desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Desa adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
20. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
21. Sarana Prasarana Perdesaan adalah segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan perdesaan.
22. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa. yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan/atau sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 25. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Desa dicairkan dalam 1 (satu) tahap melalui rekening kas Desa.
 - (2) Pencairan Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati cq. Kepala DINAS PMD P3A DAN PPKB melalui Camat;
 - b. Camat memverifikasi terhadap berkas persyaratan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintahan Desa;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi, Camat menerbitkan rekomendasi atas permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati cq. Kepala DINAS PMD P3A DAN PPKB;
 - d. berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala DINAS PMD P3A DAN PPKB memverifikasi ulang berkas permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa; dan
 - e. berdasarkan hasil verifikasi ulang, Kepala DINAS PMD P3A DAN PPKB mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati dan dilampiri nomor rekening penerima bantuan.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Desa dimulai paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dana masuk rekening kas desa.
 - (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Desa.
 - (3) Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan;
 - b. membentuk Tim Pengelola Kegiatan dan/atau Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi setiap tahapan pelaksanaan kegiatan;
 - d. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD, P3A DAN PPKB melalui Camat.
 - (4) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas PMD, P3A DAN PPKB dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Desa antara lain :

- a. menetapkan petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Keuangan Desa;
 - b. memverifikasi ulang permohonan pencairan yang di ajukan Pemerintahan Desa berdasarkan rekomendasi Camat;
 - c. mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati dan dilampiri nomor rekening penerima bantuan; dan
 - d. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana Bantuan Keuangan Desa merupakan tanggung jawab Kepala Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD, P3A DAN PPKB melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pekerjaan selesai dan pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- (3) Sistematisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Nama Kegiatan;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Realisasi Anggaran Biaya;
 - e. Waktu pelaksanaan dan lokasi kegiatan; dan
 - f. Penutup.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana Bantuan Keuangan Desa.
- (2) Pelaksanaan teknis pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas PMD, P3A DAN PPKB dan Camat sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Guna membantu pelaksanaan teknis pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.


Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 18 Mei 2017

BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 18 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd

MUKAROMAH SYAKOER
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005